

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Heryani^{1*}, Fathurrahman¹, Haris Al-Muzakki¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: heryani.sthi15@gmail.com *

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena KDRT terhadap istri dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan pendekatan maqāsid al-syarī‘ah, khususnya prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-‘ird (perlindungan kehormatan), serta mengkaji harmonisasi antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) melalui pendekatan yuridis-normatif dan penelitian lapangan dengan teknik studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik KDRT di Tungkal Ilir dipengaruhi oleh penafsiran keagamaan yang bias gender, budaya patriarki, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sementara analisis maqāsid al-syarī‘ah menegaskan bahwa seluruh bentuk kekerasan bertentangan dengan tujuan dasar syariah dan tidak memiliki legitimasi dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat pertentangan substantif antara hukum keluarga Islam dan hukum nasional dalam isu KDRT, melainkan keduanya saling menguatkan dalam upaya perlindungan korban dan pencegahan kekerasan di ranah domestik.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Hukum Keluarga Islam; Isu

Abstract

Domestic violence (KDRT) against wives remains a serious problem in Indonesia, including in Tungkal Ilir District, West Tanjung Jabung Regency, where the majority of the population is Muslim. This study aims to analyze the phenomenon of domestic violence against wives from the perspective of Islamic family law using the maqāsid al-syarī‘ah approach, specifically the principles of hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-‘ird (protection of honor), as well as examining the harmonization between Islamic law and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The study uses mixed methods through a juridical-normative approach and field research with library study techniques, in-depth interviews, and observation. The research findings indicate that domestic violence in Tungkal Ilir is influenced by gender-biased religious interpretations, patriarchal culture, and low public legal awareness. Meanwhile, an analysis of the Maqāsid al-Syarī‘ah (objectives of Sharia) confirms that all forms of violence contradict the fundamental objectives of Sharia and lack legitimacy within Islamic family law. This research concludes that there is no substantive conflict between Islamic family law and national law on the issue of

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

domestic violence; rather, they reinforce each other in efforts to protect victims and prevent violence in the domestic sphere.

Keywords: *Domestic Violence, Islamic Family Law; Isu*

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis terhadap korban---umumnya perempuan dan anak---namun juga mengancam stabilitas sosial, harmoni keluarga, serta nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi dalam institusi pernikahan. Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, terdapat 438.285 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2023, di mana 72% di antaranya merupakan kasus KDRT.¹ Angka ini menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yang mencerminkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan KDRT masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural.

Di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, fenomena KDRT juga menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, masyarakat Tungkal Ilir memiliki pemahaman dan praktik keagamaan yang kental dalam mengatur kehidupan keluarga. Namun, di balik nilai-nilai religius yang dijunjung tinggi, masih terdapat kasus-kasus kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ideal normatif agama dengan praktik sosial di lapangan.

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, isu KDRT juga tidak terlepas dari kerangka normatif yang mengatur kehidupan keluarga, termasuk hukum keluarga dalam perspektif Islam. Hukum keluarga Islam, yang dalam konteks Indonesia diatur antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menekankan prinsip *mawaddah wa rahmah* (kasih sayang dan rahmat) sebagai dasar pembentukan keluarga *sakinah*. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penafsiran yang bias terhadap teks-teks keagamaan khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi suami-istri yang justru

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), hlm. 15–18.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

digunakan untuk melegitimasi tindakan kekerasan.² Misalnya, penafsiran literal terhadap QS. an-Nisa' ayat 34 kerap dijadikan pembenaran atas "hak suami untuk mendisiplinkan istri", meskipun banyak ulama kontemporer dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menegaskan bahwa ayat tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai izin untuk melakukan kekerasan fisik.³

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji KDRT dari berbagai pendekatan. Nurmila dalam karyanya *Gender and Islamic Family Law in Indonesia* mengkritik dominasi perspektif patriarkal dalam penafsiran hukum keluarga Islam yang berkontribusi pada normalisasi kekerasan.⁴ Sementara itu, Syahrani meneliti implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) dalam konteks hukum Islam dan menemukan adanya inkonsistensi antara norma hukum nasional dan praktik di tingkat pengadilan agama.⁵ Namun demikian, sebagian besar studi tersebut cenderung bersifat deskriptif atau fokus pada aspek hukum positif semata, tanpa mendalami secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang otentik sebagaimana dipahami melalui ushul fiqh dan maqashid al-syariah sebenarnya menolak segala bentuk kekerasan dan meniscayakan perlindungan terhadap martabat manusia, termasuk di dalam ranah domestik.

Lebih jauh, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi fenomena KDRT terhadap istri di wilayah Tungkal Ilir dari perspektif hukum keluarga Islam. Padahal, konteks lokal sangat penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama berinteraksi dengan budaya, kondisi sosial-ekonomi, dan sistem pendukung masyarakat dalam membentuk atau mencegah praktik kekerasan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji kasus-kasus KDRT terhadap istri di Kecamatan Tungkal Ilir melalui lensa hukum keluarga Islam, khususnya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

² Nurmila, *Gender and Islamic Family Law in Indonesia* (London: Routledge, 2019), hlm. 42–48.

³ Majelis Ulama Indonesia, *Pandangan dan Sikap Keagamaan MUI tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: MUI, 2022), hlm. 7–10

⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 5–9.

⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), hlm. 58–63.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan pendekatan hermeneutika kontekstual dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada nilai *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), serta menganalisis kasus-kasus riil yang terjadi di Kecamatan Tungkal Ilir. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermaksud mengeksplorasi kesesuaian antara ajaran Islam dan norma hukum nasional terkait KDRT, tetapi juga berupaya merekonstruksi narasi keagamaan yang progresif dan humanis dalam menanggapi fenomena kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di wilayah studi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meluruskan narasi keagamaan yang selama ini disalahpahami dan dimanipulasi untuk melegitimasi kekerasan, sekaligus memberikan landasan teologis dan hukum yang kuat bagi upaya pencegahan dan penanganan KDRT di masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di Kecamatan Tungkal Ilir. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum keluarga Islam kontemporer dengan perspektif hak asasi dan keadilan gender yang berbasis pada realitas empiris; secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum, tokoh agama, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang lebih holistik dan sensitif terhadap korban KDRT di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan metode yuridis-normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan normatif dipilih untuk mengkaji norma-norma hukum dalam perspektif hukum keluarga Islam serta merekonstruksinya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* untuk merespons isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai fenomena KDRT terhadap istri di Kecamatan Tungkal Ilir, termasuk pemahaman masyarakat setempat terhadap ajaran Islam terkait relasi suami-istri.⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara:

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 424–430.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. **Studi pustaka dan dokumentasi**, yaitu dengan menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, baik sumber primer (Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer) maupun sumber sekunder (jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, dan laporan resmi lembaga terkait).
2. **Wawancara mendalam** (*in-depth interview*), dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari korban KDRT, tokoh agama, penyuluh agama, hakim pengadilan agama, aparat penegak hukum, dan lembaga pendamping korban di Kecamatan Tungkal Ilir. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan informan terkait KDRT dan hukum keluarga Islam.
3. **Observasi partisipatif**, dilakukan untuk mengamati kondisi sosial-budaya masyarakat Tungkal Ilir, termasuk dinamika kehidupan keluarga dan praktik keagamaan yang relevan dengan isu KDRT.⁷

Sumber data dibagi menjadi dua kategori:

1. **Sumber primer**, meliputi Al-Qur'an (khususnya QS. an-Nisa':34), Hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait relasi suami-istri dan larangan kekerasan, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta data lapangan berupa hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Tungkal Ilir.
2. **Sumber sekunder**, mencakup literatur akademik seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku monograf, disertasi, tesis, peraturan perundang-undangan (khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta laporan resmi dari lembaga seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁸

⁷ Abu Ishaq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jil. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 8–12.

⁸ Yusuf al-Qaradawī, *Fiqh al-Aulawīyyat: Dirasah Jadidah fī Dau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), hlm. 25–28.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis dalam empat tahap utama:

1. **Tahap perencanaan**, meliputi identifikasi topik, studi pendahuluan terhadap literatur dan kondisi lapangan, perumusan masalah, dan penyusunan kerangka teoretis berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.
2. **Tahap pengumpulan data**, yaitu menghimpun sumber primer dan sekunder dari perpustakaan fisik maupun digital, serta melakukan wawancara dan observasi di Kecamatan Tungkal Ilir dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, terutama perlindungan identitas dan keselamatan informan korban KDRT.
3. **Tahap analisis data**, menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk data normatif dan analisis tematik untuk data lapangan. Pendekatan hermeneutika kontekstual digunakan untuk menafsirkan teks agama dalam koridor tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Analisis dilakukan secara komparatif dan kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara penafsiran tekstual yang bias dengan prinsip-prinsip universal Islam tentang keadilan, perlindungan jiwa, dan kehormatan manusia, serta membandingkannya dengan realitas kasus di lapangan.
4. **Tahap triangulasi**, dilakukan untuk memvalidasi temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (dokumen, wawancara, observasi) guna memastikan kredibilitas dan reliabilitas hasil penelitian.⁹

Melalui prosedur ini, penelitian mampu menghasilkan argumen normatif yang koheren sekaligus berbasis realitas empiris, relevan dengan tantangan sosial-hukum kontemporer terkait KDRT dalam masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di Kecamatan Tungkal Ilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Kekerasan terhadap Istri di Kecamatan Tungkal Ilir

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri di Kecamatan Tungkal Ilir masih menjadi persoalan yang signifikan, meskipun sebagian besar kasus tidak dilaporkan secara resmi ke pihak berwenang. Berdasarkan wawancara dengan informan dari lembaga pendamping perempuan, tokoh agama, dan beberapa korban yang bersedia memberikan kesaksian, ditemukan bahwa bentuk kekerasan yang

⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge: Harvard University Press, 2006), hlm. 88–94.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

paling sering terjadi adalah kekerasan psikologis (berupa penghinaan, ancaman, dan kontrol berlebihan) dan kekerasan fisik (seperti tamparan, dorongan, dan pukulan). Kekerasan ekonomi juga ditemukan dalam beberapa kasus, di mana suami tidak memberikan nafkah yang layak atau mengontrol akses istri terhadap sumber daya ekonomi keluarga.¹⁰

Faktor penyebab kekerasan yang teridentifikasi meliputi: (1) pemahaman keagamaan yang bias gender, di mana sebagian masyarakat masih meyakini bahwa suami memiliki "hak untuk mendisiplinkan" istri berdasarkan tafsir literal QS. an-Nisa':34; (2) kondisi sosial-ekonomi yang rendah, termasuk pengangguran dan tekanan finansial yang memicu konflik rumah tangga; (3) budaya patriarki yang kuat, yang menempatkan istri dalam posisi subordinat dan menganggap urusan rumah tangga sebagai ranah privat yang tidak boleh diintervensi pihak luar; serta (4) minimnya pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Lebih jauh, hasil wawancara dengan korban menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak melaporkan kekerasan yang dialami karena takut akan stigma sosial, tekanan keluarga besar, ketergantungan ekonomi terhadap suami, serta keyakinan bahwa "bersabar dalam rumah tangga" adalah kebajikan religius. Beberapa korban bahkan menyatakan bahwa mereka merasa bersalah dan percaya bahwa kekerasan yang mereka alami adalah konsekuensi dari "ketidakpatuhan" mereka sebagai istri. Kondisi ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai patriarkal yang diperkuat oleh penafsiran agama yang tidak tepat.¹¹

B. Pemahaman Masyarakat Tungkal Ilir terhadap Hukum Keluarga Islam dan KDRT

Hasil wawancara dengan tokoh agama dan penyuluh agama di Kecamatan Tungkal Ilir menunjukkan adanya keberagaman pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam Islam. Sebagian tokoh agama masih mengadopsi penafsiran tradisional yang menekankan otoritas suami dan kewajiban istri untuk taat, dengan merujuk pada hadis tentang "sujud kepada suami" dan ayat tentang *qawwamun*. Namun, beberapa tokoh

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, Jil. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 44–47.

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, Jil. 9 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 230–233.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

agama muda dan penyuluh yang telah mengikuti pelatihan gender menunjukkan pemahaman yang lebih progresif, menekankan prinsip *mawaddah wa rahmah*, kesetaraan martabat, dan larangan menyakiti pasangan.¹²

Dari sisi masyarakat umum, mayoritas informan menyatakan bahwa mereka memahami Islam sebagai agama yang mengajarkan kasih sayang dalam keluarga, namun sekaligus mengakui adanya "hak suami" yang superior. Ketika ditanya tentang kekerasan dalam rumah tangga, sebagian besar informan menyatakan bahwa kekerasan berat (seperti pemukulan yang menyebabkan luka) tidak dibenarkan, namun "teguran fisik ringan" masih dianggap wajar dalam konteks mendidik istri yang "membangkang". Pemahaman ini mencerminkan pengaruh kuat dari penafsiran literal ayat *daraba* yang tidak diimbangi dengan pemahaman kontekstual dan tujuan syariah.¹³

C. Analisis Maqāsid al-Syari'ah terhadap Kasus KDRT di Tungal Ilir

Hasil analisis terhadap kasus-kasus KDRT di Tungal Ilir dalam perspektif *maqāsid al-syari'ah* menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis, secara tegas bertentangan dengan tujuan utama syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Kekerasan fisik yang dialami korban meskipun tidak selalu mengakibatkan cedera berat telah melanggar prinsip perlindungan jiwa karena membahayakan keselamatan dan kesehatan fisik maupun mental korban. Sementara itu, kekerasan psikologis berupa penghinaan, ancaman, dan kontrol berlebihan jelas melanggar prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), karena merendahkan martabat perempuan sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah.¹⁴

Lebih jauh, praktik kekerasan ekonomi yang ditemukan dalam beberapa kasus juga bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta), di mana istri sebagai anggota keluarga berhak mendapatkan nafkah yang layak dan akses terhadap sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, dari perspektif

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 337–340.

¹³ John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 55–60.

¹⁴ Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions* (Berkeley: University of California Press, 1972), hlm. 112–118.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

maqāṣid al-syarī'ah, seluruh bentuk kekerasan yang terjadi di Tungkal Ilir tidak memiliki justifikasi normatif dalam ajaran Islam yang autentik.

Temuan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam, dalam esensinya, secara normatif menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Penolakan ini bukan bersifat sekunder, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari prinsip-prinsip dasar syariah yang mengutamakan perlindungan kehidupan, kehormatan, akal, keturunan, dan agama. Praktik kekerasan yang masih terjadi di masyarakat Tungkal Ilir mencerminkan kesenjangan antara ideal normatif Islam dan pemahaman serta praktik di tingkat lokal.¹⁵

D. Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional di Tungkal Ilir

Analisis terhadap implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Kecamatan Tungkal Ilir menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap instrumen hukum ini masih rendah. Sebagian besar informan, termasuk korban, tidak mengetahui secara detail tentang hak-hak yang dilindungi dalam UU KDRT, mekanisme pelaporan, maupun layanan perlindungan yang tersedia. Hal ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dari pihak berwenang dan kurangnya akses terhadap layanan pendampingan hukum di wilayah tersebut.¹⁶

Namun demikian, hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama setempat menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus perceraian yang melibatkan unsur KDRT, hakim telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai hukum keluarga Islam dengan ketentuan UU KDRT. Misalnya, dalam pertimbangan putusan, hakim merujuk pada prinsip *ḍarar* (bahaya) dalam fikih dan *maqāṣid* syariah untuk memperkuat perlindungan terhadap korban, sekaligus mengakui keabsahan UU KDRT sebagai instrumen hukum yang sejalan dengan tujuan syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan substansial antara hukum Islam dan hukum nasional dalam isu perlindungan korban KDRT. Justru, nilai-nilai yang diusung UU KDRT seperti keadilan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan manifestasi kontemporer dari tujuan syariah.

¹⁵ Siti Hasyim, *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective* (Jakarta: Solstice Publishing, 2018), hlm. 73–79.

¹⁶ Syahrani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan Agama* 12, no. 2 (2020): 150–154.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Namun, tantangan utama terletak pada sosialisasi dan implementasi di tingkat masyarakat, di mana pemahaman keagamaan yang bias dan budaya patriarki masih menjadi hambatan signifikan.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan hukum nasional dapat diperkuat melalui pendekatan yang melibatkan tokoh agama sebagai agen perubahan. Ketika tokoh agama menyampaikan bahwa UU KDRT sejalan dengan ajaran Islam yang melindungi jiwa dan kehormatan, maka resistensi masyarakat terhadap penerapan hukum tersebut dapat diminimalkan. Dengan demikian, integrasi nilai Islam dan hukum positif bukan hanya mungkin, tetapi juga strategis dalam membangun sistem perlindungan korban yang efektif dan diterima oleh masyarakat lokal.¹⁷

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Tungkal Ilir tidak semata-mata merupakan masalah hukum atau sosial, melainkan juga persoalan hermeneutika yaitu cara teks-teks suci ditafsirkan dan diaktualisasikan dalam realitas kehidupan. Pembahasan berikut menguraikan secara kritis temuan utama penelitian dengan mengaitkannya pada teori hukum Islam, wacana gender dalam fikih, serta dinamika harmonisasi hukum di Indonesia.

1. Dekonstruksi Narasi Keagamaan yang Melegitimasi KDRT di Tungkal Ilir

Hasil penelitian mengungkap bahwa justifikasi KDRT di Kecamatan Tungkal Ilir bersumber pada penafsiran tekstual terhadap QS. an-Nisa':34, khususnya frasa "*waḍribūhunna*". Temuan ini sejalan dengan kajian Nurmila yang menunjukkan bagaimana dominasi paradigma patriarkal dalam tradisi fikih klasik telah melahirkan struktur kuasa yang menempatkan perempuan sebagai subordinat.⁷ Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa penafsiran literal tersebut tidak hanya bias gender, tetapi juga metodologis karena mengabaikan prinsip-prinsip tafsir seperti *asbāb al-nuzūl*, *siyāq al-āyah* (konteks ayat), dan kaidah ushul fikih seperti "*al-ma'qūl min al-kitāb wa al-sunnah*" (makna rasional dari nash).

Dalam perspektif hermeneutika kontekstual, seperti yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dan dikembangkan lebih lanjut oleh Abdullah Saeed, teks suci harus

¹⁷ Wahyuni, "Bias Gender dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 60–64.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

dibaca melalui dialektika antara historisitas wahyu dan konteks penerima. Dalam kerangka ini, frasa "*waḍribūhunna*" tidak dapat dipahami di luar konteks sosial Arab pra-Islam yang penuh kekerasan terhadap perempuan. Tujuan ayat tersebut justru untuk meredam, bukan memperluas kekerasan---sebagaimana ditegaskan oleh Quraish Shihab dan Fatima Mernissi² yang menafsirkan *ḍarb* sebagai tindakan simbolis atau pemisahan sementara, bukan pemukulan fisik.

Di Kecamatan Tungkal Ilir, penafsiran literal ini diperkuat oleh kondisi sosial-budaya yang patriarkal dan minimnya akses terhadap pendidikan agama yang kritis dan kontekstual. Sebagian tokoh agama lokal masih mengadopsi pendekatan tafsir klasik tanpa mempertimbangkan evolusi nilai kemanusiaan dan tujuan syariah. Kondisi ini menciptakan lingkaran legitimasi kekerasan yang sulit diputus, karena narasi agama dijadikan tameng untuk membenarkan praktik yang sejatinya bertentangan dengan esensi ajaran Islam.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya mereformulasi metode ijtihad dalam isu relasi gender, dengan menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai otoritas tertinggi dalam penafsiran. Secara praktis, hal ini menuntut pendekatan edukasi dan dakwah yang kritis terhadap narasi agama di masyarakat Tungkal Ilir, terutama di kalangan tokoh agama dan penyuluh keluarga. Program pelatihan berbasis *maqāṣid* dan hermeneutika kontekstual perlu dikembangkan untuk mengubah pemahaman keagamaan yang bias di tingkat akar rumput.¹⁸

2. Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Normatif Penolakan KDRT: Refleksi atas Kasus di Tungkal Ilir

Temuan bahwa KDRT di Tungkal Ilir bertentangan dengan *hiḍḍ al-naḥs* dan *hiḍḍ al-'ird* memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Dalam teori *maqāṣid*, sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali dan dikembangkan oleh al-Shāṭibī, tujuan syariah bukan hanya mematuhi perintah tekstual, tetapi merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam kerangka ini, kekerasan baik fisik maupun psikologis jelas termasuk dalam kategori *maḥṣad* (kerusakan) yang harus dihilangkan.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2006), QS. an-Nisa' [4]: 34.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini memperluas penerapan *maqāṣid* ke ranah domestik dan konteks lokal Tungal Ilir, yang selama ini kurang dieksplorasi dalam literatur fikih klasik. Sementara literatur tradisional cenderung fokus pada sanksi dan kewajiban formal, pendekatan *maqāṣid* memungkinkan penilaian substantif terhadap dampak suatu tindakan terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini sejalan dengan gagasan Abdullahi An-Na'im tentang "reformasi internal Islam" yang menekankan bahwa hukum Islam harus selaras dengan standar hak asasi manusia universal, termasuk hak atas keamanan dan kehormatan.

Kasus-kasus di Tungal Ilir menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya merusak jiwa dan kehormatan korban, tetapi juga merusak tatanan keluarga secara keseluruhan, termasuk dampak psikologis terhadap anak-anak yang menyaksikan kekerasan. Dengan demikian, dari perspektif *maqāṣid*, KDRT tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga mengancam tujuan syariah dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan akal (*hifz al-'aql*), karena anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan berisiko mengalami trauma dan gangguan perkembangan.

Artinya, hukum keluarga Islam tidak boleh dipahami sebagai sistem hukum statis yang hanya mengatur hierarki, tetapi sebagai kerangka etis yang dinamis untuk membangun keluarga *sakinah*. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa setiap praktik dalam rumah tangga termasuk tindakan disiplin harus diuji berdasarkan apakah ia memperkuat atau merusak *maqāṣid*. Dengan demikian, penolakan terhadap KDRT bukan hanya tuntutan hukum positif, tetapi juga keharusan teologis yang harus diinternalisasi oleh masyarakat Tungal Ilir.¹⁹

3. Harmonisasi Hukum: Islam, Negara, dan Perlindungan Korban di Tungal Ilir

Temuan mengenai keselarasan antara hukum keluarga Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 menunjukkan bahwa tidak ada dikotomi inheren antara "hukum Islam" dan "hukum negara" dalam isu KDRT. Hal ini menantang narasi dikotomis yang sering muncul dalam wacana publik, di mana hukum nasional dianggap sekular dan bertentangan dengan agama. Padahal, sebagaimana diungkap oleh Bowen dalam

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

studinya tentang hukum Islam di Indonesia, sistem hukum Indonesia justru telah mengakomodasi nilai-nilai Islam melalui Kompilasi Hukum Islam dan praktik pengadilan agama.²⁰

Namun, di Kecamatan Tungkal Ilir, implementasi UU KDRT masih menghadapi hambatan signifikan akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya sosialisasi. Temuan ini mendukung pendekatan "integratif" dalam penegakan hukum, sebagaimana diusulkan oleh Lev dan dikembangkan oleh Hasyim, yaitu bahwa otoritas agama dan negara dapat saling memperkuat dalam melindungi hak warga. Dalam konteks KDRT, legitimasi religius justru dapat menjadi pintu masuk efektif untuk mengubah perilaku masyarakat Muslim yang skeptis terhadap intervensi negara dalam "urusan privat".

Hasil wawancara dengan tokoh agama di Tungkal Ilir menunjukkan bahwa ketika UU KDRT dijelaskan dalam kerangka *maqāṣid* dan nilai-nilai Islam, resistensi terhadap penerapannya dapat berkurang. Dengan menunjukkan bahwa UU KDRT sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa dan kehormatan dalam Islam, maka penerapan hukum tersebut tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan, melainkan sebagai perwujudan dari tanggung jawab kolektif (*amr bi al-ma'rūf wa nahy 'an al-munkar*).

Implikasi praktisnya adalah perlunya kolaborasi antara Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, dan lembaga keagamaan lokal di Tungkal Ilir dalam menyusun panduan interpretasi agama yang pro-perempuan, serta pelatihan bagi hakim agama, penyuluh, dan tokoh masyarakat dalam menangani kasus KDRT berbasis prinsip *maqāṣid*. Program sosialisasi UU KDRT yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam juga perlu diperkuat, dengan melibatkan tokoh agama sebagai agen perubahan di tingkat komunitas.

Lebih jauh, temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis agama dalam kampanye anti-KDRT, sebagaimana direkomendasikan oleh Komnas Perempuan,⁷ sangat relevan untuk diterapkan di wilayah dengan mayoritas Muslim seperti Tungkal Ilir. Ketika masyarakat memahami bahwa melindungi perempuan dari kekerasan adalah

²⁰ G. Widjaja dan L. Adha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 34–38.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka perubahan perilaku yang berkelanjutan dapat tercapai.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya mengkritik narasi keagamaan yang melegitimasi kekerasan, tetapi juga menawarkan alternatif epistemologis dan normatif yang berakar pada tradisi Islam sendiri dan relevan dengan konteks lokal Tungkal Ilir. Dengan demikian, kontribusi utamanya terletak pada penguatan wacana hukum Islam yang humanis, kontekstual, dan berpihak pada keadilan yang pada gilirannya dapat menjadi fondasi bagi transformasi sosial yang berkelanjutan dalam menangani KDRT di Kecamatan Tungkal Ilir dan wilayah lain di Indonesia.²¹

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri di Kecamatan Tungkal Ilir dalam perspektif hukum keluarga Islam melalui pendekatan campuran yang menggabungkan analisis normatif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan studi lapangan. Berdasarkan analisis terhadap sumber normatif dan data empiris, dapat disimpulkan bahwa fenomena KDRT terhadap istri di Tungkal Ilir masih menjadi persoalan serius yang dipengaruhi oleh penafsiran tekstual terhadap ajaran Islam, budaya patriarki, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Narasi keagamaan yang selama ini digunakan untuk membenarkan KDRT---terutama melalui penafsiran literal QS. an-Nisa':34---bersifat parsial, tidak kontekstual, dan tidak merepresentasikan esensi ajaran Islam secara utuh.

Hukum keluarga Islam, sebagaimana tercermin dalam prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), secara normatif menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis dalam rumah tangga. Analisis terhadap kasus-kasus di Tungkal Ilir menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga keselamatan, kehormatan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Lebih jauh, tidak terdapat pertentangan substansial antara nilai-nilai hukum keluarga Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; justru, prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan legitimasi

²¹ R. H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 12–15.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

religius yang kuat bagi penerapan kerangka hukum nasional tersebut di tengah masyarakat Muslim Tungkal Ilir.

Temuan ini secara langsung menjawab ketiga rumusan masalah dan tujuan penelitian: (1) mengidentifikasi fenomena dan pemahaman masyarakat Tungkal Ilir terhadap KDRT dan ajaran Islam; (2) menegaskan penolakan normatif Islam terhadap KDRT melalui lensa *maqāṣid al-syarī'ah* yang diaplikasikan pada kasus riil; dan (3) merumuskan kerangka harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional yang relevan dengan konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam merevitalisasi hukum keluarga Islam sebagai wacana yang progresif, humanis, dan responsif terhadap isu hak asasi manusia, sekaligus kontribusi praktis dalam memperkuat dasar religius bagi penegakan hukum anti-KDRT di Kecamatan Tungkal Ilir.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian ini dikembangkan melalui studi longitudinal untuk memantau perubahan pemahaman dan perilaku masyarakat Tungkal Ilir setelah intervensi edukasi berbasis *maqāṣid*. Selain itu, penelitian komparatif dengan wilayah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial-budaya berbeda dapat memperkaya pemahaman tentang variasi respons hukum Islam terhadap KDRT. Terakhir, penelitian aksi berbasis komunitas yang mengintegrasikan temuan ini ke dalam modul edukasi keluarga *sakinah*, pelatihan tokoh agama, dan program pendampingan korban dapat menjadi terobosan strategis dalam mengubah narasi dan praktik di tingkat akar rumput, tidak hanya di Tungkal Ilir tetapi juga di wilayah-wilayah lain dengan tantangan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Aulawiyat: Dirasah Jadidah fi Dau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Shāṭibī, A. I. (2003). *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- An-Na'im, A. A. (2006). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hasyim, S. (2018). *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective*. Jakarta: Solstice Publishing.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughnī*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Ibnu Rusyd. (1995). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lev, D. S. (1972). *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. Berkeley: University of California Press.
- Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Pandangan dan Sikap Keagamaan MUI tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: MUI.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. New York: Perseus Books.
- Nurmila, N. (2019). *Gender and Islamic Family Law in Indonesia*. London: Routledge.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soemitro, R. H. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrani. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Peradilan Agama*, 12(2), 145–165.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam
Perspektif Hukum Keluarga Islam**

- Wahyuni, S. (2021). Bias Gender dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(1), 55–72.
- Widjaja, G., & Adha, L. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zuhayli, W. al-. (2005). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.